

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 33

TAHUN 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 2 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000, telah ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMIIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah ditetapkan Bupati pada tanggal 28 Pebruari 2000 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D tanggal 28 Pebruari 2000, diubah sebagai berikut :

### **A. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengaasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
9. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih.
10. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu atas usul BPD.

13. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhak mengesahkan dan memberhentikan Kepala Desa serta mengangkat dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.
14. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang bewenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih.
19. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
20. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar Desa, kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga berul-betul mengenal Desa tersebut.
21. Berpengatahuan sederajat adalah seseorang berijazah SD/MI atau kejar paket A dan mempunyai pengetahuan, kemampuan dan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang Organisasi Pemerintahan/Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap setara SLTP.

**B. Ketentuan Pasal 3, bagian Kedua, Persyaratan pemilih, diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6(enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih ;
- b. Sudah mencapai Usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran atau telah / pernah kawin pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP / KK ;
- c. Sehat rohani ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

**C. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), diubah sehingga keseluruhan pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 5

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S / PKI dan atau kegiatan Organisasi Terlarang lainnya ;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana ;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

### **D. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir ;
- (3) Khusus Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali maka setelah menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus mengundurkan diri dari jabatannya ;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. BPD segera membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan;